



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Xxx, tempat tanggal lahir Canggung, 9 Mei 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

dan

Xxx, tempat tanggal lahir Jodong, 20 Oktober 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Kla, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 bulan Desember tahun 2012 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II di

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jondong Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Saudara Pemohon II bernama Xxx dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Xxx dan Xxx, dengan maskawin berupa 3 gram emas dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Canggung Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan ;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang menggugat terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kalianda, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan alasan membuat buku Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak mampu yang di keluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Desa Canggung Nomor ; 474/179/SKTM/ VII.11.05/X/2024 Tanggal 14 Oktober 2024, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon di bebaskan dari membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxx) dan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2012 di Desa Jondong, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang luar gedung yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di sidang. Selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II ternyata sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonannya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalianda dalam tenggang waktu 14 hari, dan tidak ada yang keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Kla tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara bebas biaya dan membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Negara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: xxx tanggal 22-01-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: xxxx tanggal 19-11-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II NIK : xxx tanggal 14-01-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.3;
4. Surat Keterangan Nomor: xxx tanggal 11 Oktober 2024 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.4;
5. Surat Keterangan tanggal 14 Oktober 2024 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala xxxg, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.5;

B. Saksi:

1. **xxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan,, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 23 Desember 2012 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Jondong,

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung ;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara langsung;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Xxx yang merupakan kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia begitupula dengan kakek kandung Pemohon II , dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxxdan Xxx dengan Mas kawinnya berupa emas 3 gram;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **xxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **xx**, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon II ;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 23 Desember 2012 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Jondong, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara bersambung;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Xxx yang merupakan kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia begitupula dengan kakek kandung Pemohon II , dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxxdan Xxx dengan Mas kawinnya berupa berupa emas 3 gram;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kalianda, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kalianda, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai syari'at agama Islam, tanggal 23 Desember 2012 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Jondong, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Xxx yang merupakan kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia begitupula dengan kakek kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxx dan Xxx dengan Mas kawinnya berupa emas 3 gram serta ada ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, kecuali bukti P.5 yang akan dipertimbangkan sendiri, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang sama-sama menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Begitupula, bukti P.3 yang membuktikan bahwa Penggugat

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tercatat dalam 1 (satu) Kartu Keluarga sebagai anggota keluarga, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, dengan demikian bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa asli Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Canggus, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri menikah, terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Umum, namun Pejabat tersebut tidak berwenang menerangkan adanya perkawinan tersebut karena tidak sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, terhadap bukti tersebut, patut dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Lampung Selatan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 23 Desember 2012 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Jondong, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara bersambung dimana yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Xxx yang merupakan kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia begitupula dengan kakek kandung Pemohon II , dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxxdan Xxx dengan Mas kawinnya berupa emas 3 gram;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus penerbitan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kalianda;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus penerbitan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kalianda, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kalianda;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2012 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Jondong, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2012 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Jondong, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2012 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Jondong, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diperiksa;
5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya:

Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya:

Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, namun dikarenakan para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda agar dapat berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) dan berdasarkan Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Kla tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara bebas biaya, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Kalianda Tahun Anggaran 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Xxx**) dengan Pemohon II (**Xxx**) yang dilaksanakan pada 23 Desember 2012, di Desa Jondong, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Waluyo, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Haris Anwar, S.H. dan Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Kembali Majelis Hakim Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Kla tanggal 24 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nurlaila, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.Kla



Nurlaila, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya ATK	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
- J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.Kla